



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Juni 1988, NIK NIK, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Kode Pos 38211, Nomor Handphone **NOMOR, Pemohon I;**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 11 Februari 1998, NIK NIK, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Kode Pos 38211, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 22 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, Pemohon I yang bernama PEMOHON I, dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dengan mahar berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

2.-----

Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

3.-----

Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1)-----

ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, Lahir di Bengkulu, tanggal 07 September 2017 (6 tahun 11 bulan);

2)-----

ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, Lahir di Bengkulu, tanggal 01 September 2019 (4 tahun 11 bulan);

4.-----

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;

5.-----

Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II terkendala biaya yaitu tidak mempunyai uang untuk mengurus administrasi pernikahan. Hingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah sirih;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan NOMOR tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

7.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8.-----

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Subsidiar:**

Atauapabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkulu;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkara nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bn;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 di Jalan Akasia, RT. 035, RW. 007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 22 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Sahri, S.H., M.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

**Desy Gustiana, S.H..**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)